



PUTUSAN
Nomor 1644 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SUYITNO, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 004, Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prasetyo, S.H., Advokat pada Prasetyo, S.H Advokat & Rekan, beralamat di Jalan Cemara IV, Nomor 84 Teluk, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SRI SUBUR LESTARI, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 003, Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SHS, beralamat di Jalan Raya Kaliori, Nomor 57, Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat tersebut dalam posita gugatan angka 4 s/d angka 18 adalah perbuatan melawan hukum

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi posita 3 adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) seketika tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bangunan alat Negara (Polri);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (sita marital) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyumas adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dalam posita gugatan konpensi angka 4 s/d angka 18 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berupa kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan Putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG tanggal 12 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai tuntutan ganti rugi imateriil sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut dalam posita gugatan konvensi angka 4 sampai dengan angka 18 merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Terbanding semula Penggugat;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 423/Pdt/2019/PT SMG *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konpensasi:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengadili sendiri dengan: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/PDT/2019/PT SMG tertanggal 12 September 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat Kompensi yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan *a quo* membawa kerugian moril pada Penggugat Kompensi dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AGUS SUYITNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SUYITNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)